



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahmud bin Maduani, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Mariana binti Haruna, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2005 di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama Mustakin,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



dikarenakan Adik kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Dusun Renggeang Desa Renggeang Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar bernama Saharuddin, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 40 real dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kamu dan Nurdin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arif, umur 11 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Renggeang Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Buku Akta Nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mahmud Bin Maduani** dengan Pemohon II, **Mariana Binti Haruna** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2005 di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605010107440004 atas nama Mahmud, tertanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605017112740078 atas nama Mariana, tertanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503081935 atas nama kepala keluarga Mahmud, tertanggal 31 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/LB/KM/10/III/2019 atas nama Sayaeni (istri pertama Pemohon I), tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-62/DSR/464.3/03/2019 atas nama Usman (suami pertama Pemohon II), tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saharuddin bin Saleh, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi saudara ipar dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 05 Januari 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Mustakin karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri sebagai Imam Masjid Nurul Huda Dusun Renggeang;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



kabul adalah Kamu dan Nurdin;

- Bahwa mahar yang diberikan para Pemohon berupa uang tunai sebesar 40 real dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I sudah berstatus duda mati, istri pertamanya bernama Sayaeni sudah lama meninggal dunia sedangkan Pemohon II sudah berstatus janda mati, suami pertamanya bernama Usman sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arif, umur 11 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Kamu bin Cadu**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 05 Januari 2005 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



sendiri bernama Mustakin karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon bernama Saharuddin yang tidak lain Imam Masjid Nurul Huda Dusun Renggeang;
- Bahwa saksi-saksi yang ditunjuk ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Nurdin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang tunai sebesar 40 real dan seperangkat alat Sholat yang diserahkan langsung kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sudah duda karena istrinya bernama Sayaeni telah meninggal dunia pada tahun 2001, jika Pemohon II juga sudah berstatus janda karena suaminya bernama Usman sudah meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Arif, saat ini masih berumur 11 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2005 di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama Mustakin, dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Dusun Renggeang Desa Renggeang Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar bernama Saharuddin, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 40 real dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kamu dan Nurdin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan autentikasi para

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 para Pemohon berupa fotokopi Surat Kematian Nomor 464.3/LB/KM/10/III/2019 yang menerangkan bahwa atas nama Sayaeni telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2004 meninggal di Teppo, Kelurahan Baru, Kabupaten Majene disebabkan sakit dan terhadap bukti P.5 para Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B-62/DSR/464.3/03/2019 yang menerangkan bahwa atas nama Usman telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2001, meninggal di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Limboro, disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah berstatus duda mati sebelum menikah dengan Pemohon II begitupun dengan Pemohon II telah berstatus janda mati sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605011503081935 atas nama kepala keluarga Mahmud yang menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605010107440004 yang menerangkan bahwa nama Mahmud dengan status perkawinan adalah kawin, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605017112740078 yang menerangkan bahwa nama Mariana dengan status perkawinan adalah kawin, maka berdasarkan bukti P.3 yang dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saharuddin bin Saleh** dan **Kamu bin Cadu** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



dalil-dalil permohonan dan alat bukti surat para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2005 di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon II bernama Mustakin, dikarenakan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda Dusun Renggeang Desa Renggeang Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar bernama Saharuddin, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 40 real dan seperangkat alat Sholat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kamu dan Nurdin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Arif, umur 11 tahun;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara hukum di KUA;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dapat diterbitkan untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan para Pemohon dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi para Pemohon tidak pula

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahmud bin Maduani**) dengan Pemohon II (**Mariana binti Haruna**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2005 di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mahmud bin Maduani**) dengan Pemohon II (**Mariana binti Haruna**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2005 di Dusun Renggeang, Desa Renggeang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.306.000,00** (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj



Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)